

UPAYA MEWUJUDKAN PERADILAN MILITER YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

Oleh : Letkol Chk James F. Vandersloot, SH, MH.

A. Pendahuluan

Peradilan militer merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai Yustisiabile (kewenangan mengadili) dimana pelakunya adalah prajurit TNI. Sejak bulan juli 2004 berdasarkan keputusan Presiden RI No. 56 tahun 2004 telah dilaksanakan pengalihan organisasi dalam lingkungan Peradilan Militer dari MABES TNI kepada Mahkamah Agung RI. Hal ini merupakan realisasi dari undang – undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Dalam undang – undang No. 4 tahun 2004 pasal 10 ayat 1 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan yang berada dibawahnya. Selanjutnya dalam pasal 13 ayat 1 ditegaskan bahwa organisasi, administrasi dan financial Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya berada satu atap Mahkamah Agung.

Dengan demikian Pengadilan Militer dengan segala keterbatasan dan kekurangan harus dapat melaksanakan tugas Peradilan Militer dengan sejajar dengan Peradilan lainnya.

Beberapa waktu yang lalu peradilan Militer banyak disoroti tentang Peradilan Militer tidak terbuka atau tidak transparan dan banyak keluhan masyarakat pencari keadilan yang dialamatkan pada instansi Peradilan karena rendahnya mutu putusan hakim dalam mengadili suatu perkara. Untuk keluar dari keadaan ini, maka tugas para Hakim antara lain terletak pada misi mewujudkan keadilan.

B. Maksud dan tujuan.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah agar para Hakim Militer dapat mengerti serta memahami tugas pokok dan tanggung jawabnya sehingga dapat membangun Peradilan Militer yang bersih dan berwibawa.

C. Permasalahan.

- a. Kurang paham tugas dan tanggung jawab Hakim Militer.
- b. Kurangnya kualitas para Hakim Militer.
- c. Kurangnya kemandirian Hakim Militer

D. Pembahasan.**a. Tugas dan tanggung jawab Hakim.**

Hakim adalah pejabat fungsional Pengadilan yang bertugas memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke Persidangan. Adapun tugas dan tanggung jawabnya banyak Hakim yang kurang memahami tugas dan tanggung jawab dalam suatu Persidangan diantaranya adalah :

- 1) Memimpin suatu persidangan dengan dibantu oleh Panitera. Hakim dalam perkara tertentu misalnya perkara lalu lintas dapat bertindak sebagai Hakim tunggal. Namun biasanya dalam suatu persidangan Hakim didampingi oleh Hakim Anggota yang berjumlah 2 (dua) orang.
- 2) Memeriksa perkara dalam suatu persidangan.
- 3) Memutuskan suatu perkara yang telah disidangkan.

Tugas Hakim bukan untuk menghukum, tugas Hakim adalah menegakkan hukum dan semata – mata memutus menurut hukum atas bukti – bukti yang sah dan meyakinkan yang didapat dalam persidangan penyusunan suatu putusan harus sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui proses pemeriksaan terhadap saksi, terdakwa dan barang bukti karena fakta – fakta hukum yang ada dalam putusan sama dengan yang dalam berita acara sidang. Fakta hukum diperoleh dari alat bukti yang sah berdasarkan penilaian Hakim yang diyakini kebenarannya dengan memperhatikan pasal 173 ayat (6) UU No. 31 tahun 1997, yakni persesuaian antara keterangan para saksi. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Kewibawaan Pengadilan dinilai dari suatu putusan Hakim yang memiliki kualitas yang memadai sehingga bagi pencari keadilan merasa puas dengan suatu putusan yang bertanggung jawab didasari dasar hukum yang kuat dan alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan yang kuat sehingga dapat diterima bagi masyarakat pencari keadilan.

b. Kurangnya kualitas para Hakim Militer.

Dari segi kualitas, putusan yang dihasilkan para Hakim Militer masih jauh dari harapan yang selalu ditentukan oleh pimpinan mahkamah Agung RI, hal ini tentunya dikarenakan minimnya pelatihan tenaga Hakim, selain itu para Hakim Militer memiliki latar belakang pendidikan yang pada umumnya hanya Strata 1 (s1) dan jam terbang penanganan

terhadap perkara masih terbatas. Selain itu daya kompetitif diantara para Hakim Militer tidak mendukung atau boleh dikatakan tidak ada.

Dari segi kemampuan sumber daya manusia para Hakim masih kurang. Tuntutan jaman para Hakim dituntut membuat putusan yang berkualitas karena putusan Hakim adalah Mahkota sehingga putusan yang dilahirkan adalah sangat di hormati dan bagi pencari keadilan sangat puas. Untuk itu para Hakim Militer harus menguasai kemampuan teknis Hakim karena akan mempengaruhi Hakim itu sendiri dalam menangani suatu perkara.

c. Kurangnya kemandirian Hakim Militer

Dari segi kemandirian para Hakim Militer dalam menangani suatu perkara masih kurang karena tidak lepas dari pengaruh intervensi atasan sehingga sangat mempengaruhi dalam menjatuhkan putusan.

Untuk mencerminkan kewibawaan pengadilan harus disiapkan Hakim – Hakim Militer yang jujur, berintegritas, dan profesional serta memiliki pengetahuan hukum yang cukup untuk melakukan reformasi hukum yang tidak adil melalui putusannya.

Untuk menjaga indenpedensi kebebasan Hakim perlu menyiapkan calon- calon Hakim Militer yang memenuhi syarat terutama jam terbang pernah menjadi Oditur dan Panitera, calon Hakim harus berintegritas tinggi , jujur, berperilaku baik dan selalu menjaga prilaku agar seorang Hakim Militer tetap dihormati dan bermartabat, sehingga yang diharapkan nanti para Hakim Militer yang berkualitas dan bebas dari pengaruh intervensi sehingga terwujudnya

Peradilan Militer yang bersih, transparan dan profesional dan menciptakan Peradilan Militer yang agung. Maka ini merupakan salah satu kekuatan untuk menciptakan Peradilan Militer yang baik sesuai harapan masyarakat.

Karena era reformasi penegakkan hukum dewasa ini, sorotan terhadap kinerja Hakim termasuk Hakim Militer dalam menjalankan tugas pokoknya memeriksa dan mengadili suatu perkara yang bermuara pada putusan.

Untuk keluar dari keadaan dewasa ini, maka tugas para Hakim Militer antara lain terletak pada misi mewujudkan keadilan, untuk itu dituntut memelihara dan meningkatkan citra dirinya untuk selalu memiliki pengakuan publik tentang kredibilitas keilmuan dan kepiawaian profesi, yang dalam memutuskan suatu perkara menghasilkan suatu putusan yang bertanggung jawab.

Suatu putusan yang bertanggung jawab bukan hanya memuaskan atau tidak memuaskan, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Putusan yang bertanggung jawab adalah putusan yang mempunyai dasar hukum, dan pertimbangan yang kuat. Orang boleh beda pendapat terhadap putusan semacam itu, tetapi tidak ada yang meyalahkan karena diputus atas dasar putusan yang bertanggung jawab tadi. Sehingga dapat mewujudkan Peradilan Militer yang bersih dan berwibawa.

E. Kesimpulan.

Keberhasilan Peradilan Militer dalam mencapai tujuannya dan memenuhi kebutuhan pencari keadilan tergantung pada kinerja dan kemampuan para hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

F. Saran.

Diadakan pelatihan khusus secara berkala dan berlanjut untuk para Hakim.

Keterbatasan jumlah Hakim hendaknya di tindaklanjuti dengan penambahan personil dengan megutamakan kemampuan dibidang Peradilan.

Madiun, 4 Pebruari 2014